



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa perlu adanya hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
Dan  
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, perusahaan, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLP;
- b. memberi arah kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memenuhi standar internasional;
- c. mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
- e. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan.

BAB III  
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah dan Nasional;
- j. kesetiakawanan; dan
- k. kemanfaatan.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan prinsip:
  - a. kesadaran umum;
  - b. kepedulian;
  - c. keterpaduan;
  - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
  - e. kemandirian;
  - f. sensitivitas;
  - g. keberpihakan;
  - h. kemitraan;
  - i. inisiasi;
  - j. mutualistis dan non diskriminasi;
  - k. koordinatif; dan
  - l. pemenuhan hak dasar.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. manajemen yang sehat;
  - b. profesional;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kreatif dan inovatif;
  - f. terukur;
  - g. program perbaikan dan berkelanjutan; dan
  - h. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi:
  - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bantuan pembiayaan pendidikan;
  - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
  - d. percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, serta anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

#### Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan TJSLP:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan;
- b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- d. peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah;
- e. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; dan
- f. peningkatan daya saing perusahaan dalam menjalankan TJSLP.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu Hak Perusahaan

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak:

- a. menyusun rencana kerja TJSLP;
- b. menentukan besaran TJSLP;

- c. menentukan sasaran penerima manfaat program TJSLP; dan
- d. mendapat penghargaan.

## Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

### Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib :
  - a. menganggarkan dana perusahaan untuk TJSLP di Daerah;
  - a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
  - c. menerima usulan masyarakat;
  - d. mengkoordinasi dan memberikan masukan program kepada forum TJSLP;
  - e. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
  - f. menetapkan komitmen bahwa program TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
  - g. memberikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

## BAB V PELAKSANAAN TJSLP

### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
  - a. tingkat pusat;
  - b. tingkat cabang; atau
  - c. unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.



- (3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (4) Perusahaan sebagai pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PROGRAM TJSLP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Program TJSLP yang dapat dilaksanakan perusahaan meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan perusahaan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

#### Pasal 12

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya, fungsi sosial serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik berupa pembangunan, perbaikan dan/atau perawatan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan umum;
- b. bina lingkungan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang olah raga dan/atau peningkatan kesejahteraan sosial dan pengembangan sarana prasarana, korban bencana alam, pelestarian lingkungan hidup dan bantuan sosial kemasyarakatan; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi berupa Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi dengan pola kemitraan di bidang peningkatan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi serta pemasaran.

## Pasal 13

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha berupa peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
  - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

## Pasal 14

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi dan/atau yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, santunan kematian, korban bencana; dan
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Bagian Kedua  
Prioritas Program TJSLP  
Pasal 15

Prioritas Program TJSLP meliputi:

- a. peningkatan/perbaikan penghasilan (*income generating*) bagi keluarga miskin;
- b. pemberdayaan sosial (*social empowerment*) bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis;
- c. pelatihan keterampilan kerja (*vocational training*) bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
- d. perbaikan rumah tidak layak huni;
- e. rehabilitasi sosial terhadap disabilitas;
- f. rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial;
- g. rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- h. rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba;
- i. perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- j. *Home Care* bagi Lanjut Usia;
- k. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial; dan
- l. perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan.

BAB VII  
FORUM TJSLP  
Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Forum TJSLP di Daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP dengan program pemerintah daerah.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, tata kerja, tugas pokok dari Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSLP dan memberikan fasilitas yang lain dalam pelaksanaan TJSLP.
- (3) Program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan usulan Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TJSLP untuk memadukan, mensikronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

## BAB VIII

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSLP;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP; dan/atau
  - c. pelaporan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal tata cara penyampaian usulan, saran, masukan, pengawasan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

## PENGHARGAAN

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 20

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan TJSLP sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
  - b. memantau pelaksanaan TJSLP;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kinerja tugas pelaksana forum TJSLP;
  - d. mengevaluasi penyelenggaraan TJSLP; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana forum TJSLP.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII SANKSI

### Pasal 22

- (1) Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pengumuman dalam media masa;
  - d. pembekuan kegiatan usaha; atau
  - e. pencabutan kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (15/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan pada pemikiran bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tanggung Jawab tersebut memerlukan adanya hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP, memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional (*ISO 26000: Guidance on social responsibility*); dan mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan, menyelenggarakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: tujuan, asas, prinsip dan ruang lingkup, hak dan kewajiban perusahaan, pelaksanaan TJSLP, program TJSLP, forum TJSLP, peran serta masyarakat, penghargaan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertumbuhan ekonomi” adalah proses perubahan kondisi perekonomian Daerah secara berkesinambungan selama periode tertentu.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 3

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan diupayakan dan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.



## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan lingkungan hidup.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat baik aspek ekonomi maupun sosial.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah dan Nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah asas yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

## Pasal 4

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kesadaran umum” adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang penuh dari masyarakat/individu terkait dirinya sendiri dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi dari dalam diri dan luar lingkungan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kepedulian” adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepatuhan hukum” adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia. Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip sensitivitas” adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip inisiasi” adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya yang menimbulkan dampak positif di masyarakat.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip mutualistik” adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinatif” adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan

misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “pemenuhan hak dasar” adalah pemenuhan hak yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dan langgeng.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen yang sehat” adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas yang baik.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “program perbaikan berkelanjutan” adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang adil” adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "bantuan pembiayaan" adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSLP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

#### Huruf b

Cukup Jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah penggantian kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan dan bukan bentuk pertanggungjawaban dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan.

#### Huruf d

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara langsung dan tidak langsung” adalah bahwa kegiatan TJSLP diprioritaskan kepada Daerah atau wilayah yang terkena dampak secara langsung atau terdekat, selanjutnya bila sudah dilakukan program TJSLP bisa dialihkan ke daerah atau wilayah lain yang membutuhkan dengan koordinasi dalam Forum TJSLP dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Perusahaan yang melaksanakan TJSLP adalah perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar, dengan memprioritaskan perusahaan menengah dan perusahaan besar serta mendasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran.

### Ayat (2)

Cukup Jelas.

### Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 11

Cukup Jelas.

## Pasal 12

Cukup Jelas.

## Pasal 13

Cukup Jelas.

## Pasal 14

Cukup Jelas.

## Pasal 15

### Huruf a

Cukup Jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis” adalah keluarga yang mempunyai masalah sosial yang ditimbulkan oleh karena faktor psikologis, seperti kebingungan, disorganisasi, penyakit syaraf, penyalahgunaan Narkoba dan sebagainya, dikarenakan adanya faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan manusia atau warga masyarakat tidak mampu untuk berpikir dan bertindak secara wajar, selain itu bermasalah dalam faktor ekonomi keluarga berupa kemiskinan, pengangguran, dan masalah lainnya.

### Huruf c

Cukup Jelas.

### Huruf d

Cukup Jelas.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “disabilitas” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan

hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan wanita tuna sosial adalah setiap orang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya, termasuk tuna sosial adalah tuna susila, pengemis, gelandangan dan bekas narapidana.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “*Home Care*” termasuk panti jompo, panti wredha dan sejenisnya.

#### Huruf j

Cukup Jelas.

#### Huruf k

Cukup Jelas.

#### Pasal 16

Cukup Jelas.

#### Pasal 17

Cukup Jelas.

#### Pasal 18

Cukup Jelas.

#### Pasal 19

Cukup Jelas.

#### Pasal 20

Cukup Jelas.

#### Pasal 21

##### Ayat (1)

Cukup Jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan merumuskan kebijakan adalah merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah dengan pemangku kepentingan agar

pelaksanaan TJSLP sesuai dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengumuman dalam media massa adalah sanksi administrasi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan daerah tentang TJSLP sebagai sanksi moral yang diumumkan atau dipublikasikan melalui media massa cetak maupun elektronik setempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 23

Cukup Jelas.